



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN, MUTASI DAN ROTASI PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan, dan pembinaan karir bagi pejabat struktural agar dapat dicapai iklim kerja yang baik, memiliki wawasan, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat yang dimiliki serta dapat dicapai jenjang karir kepegawaian maka perlu adanya Tata Cara Pengangkatan, Rotasi dan Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Negeri Semarang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata cara Pengangkatan, Rotasi dan Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang:
- a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah:
- a. Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33);
 - b. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
 - c. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4502);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

3. Keputusan Presiden:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
 - b. Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/MPN.A4/KP/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Masa Jabatan Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, MUTASI DAN ROTASI PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tenaga administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang bertugas pada unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
2. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
3. Rotasi jabatan struktural adalah pemindahan seorang pegawai administrasi yang menduduki jabatan struktural dari suatu jabatan ke jabatan struktural lainnya pada satu bagian dalam rangka penyesuaian kemampuan/bakat yang dimiliki.
4. Mutasi jabatan struktural adalah pemindahan seorang pegawai administrasi yang menduduki jabatan struktural dari suatu jabatan ke jabatan lainnya yang sama dari suatu unit ke unit lainnya dalam rangka penerapan pola karir, pembinaan dan peningkatan kemampuan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan kedinasan.
5. Pimpinan unit kerja adalah rektor, dekan, direktur pascasarjana, ketua lembaga, ketua badan, kepala biro, kepala UPT di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
6. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan tenaga administrasi di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah badan yang dibentuk oleh Rektor.
8. Pola karir adalah pola pembinaan tenaga administrasi yang menggambarkan jalur perkembangan karir dan menunjukkan keterkaitan serta keserasian suatu jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan struktural serta masa jabatan seorang pegawai administrasi sejak pertama kali diangkat sampai dengan pensiun.
9. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

BAB II

SIFAT DAN SYARAT PENGANGKATAN, ROTASI DAN MUTASI

Pasal 2

Pengangkatan Jabatan struktural bersifat terbuka yaitu setiap tenaga administrasi yang telah memenuhi syarat sesuai dengan kebutuhan atau dengan pertimbangan khusus memiliki hak untuk menduduki jabatan struktural.

Pasal 3

Mutasi jabatan struktural bersifat terbuka yaitu setiap pegawai administrasi yang telah menduduki suatu jabatan struktural tertentu dapat dipindahkan untuk menduduki jabatan struktural lain dalam unit tugas yang berbeda sesuai dengan kebutuhan atau pertimbangan khusus dengan tetap memperhatikan kelancaran tugas-tugas kedinasan pada unit kerja yang ditinggalkan maupun unit kerja yang baru.

Pasal 4

Rotasi jabatan struktural bersifat terbuka yaitu setiap tenaga administrasi yang telah menduduki suatu jabatan struktural tertentu pada dasarnya dapat dipindahkan untuk menduduki jabatan struktural lain dalam satu unit tugas dengan tetap memperhatikan kelancaran tugas-tugas kedinasan pada jabatan yang ditinggalkan maupun jabatan yang baru.

Pasal 5

Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural setiap tenaga administrasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- b. serendah-rendahnya memiliki pangkat 1 tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan;
- c. telah menduduki pangkat/golongan yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya 2 tahun;
- d. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang diperlukan;
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
- f. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. memenuhi syarat berdasarkan hasil tes yang diselenggarakan oleh Unnes;
- i. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
- j. Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Pasal 6

- (1) Dalam hal tertentu, rotasi/mutasi dapat dilakukan kurang dari 4 tahun setelah menduduki jabatan struktural tertentu.
- (2) Pejabat struktural yang telah menduduki jabatan tertentu selama 8 tahun berturut-turut harus dirotasi/mutasi kecuali yang bersangkutan mempunyai keahlian khusus dibidangnya dan belum ada penggantinya.

Pasal 7

Rektor dapat memberhentikan pejabat struktural sebelum masa jabatan berakhir berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan.

BAB III
UJIAN DAN PENILAIAN
PENGANGKATAN, MUTASI DAN ROTASI

Pasal 8

Ujian Pengangkatan untuk calon pejabat struktural eselon IV sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. tes pengetahuan umum;
- b. psikotes;
- c. tes keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. tes kelayakan dan kepatutan.

Pasal 9

Ujian untuk calon pejabat eselon III dan II sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. tes pengetahuan umum;
- b. psikotes;
- c. tes TOEFL;
- d. tes keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. tes kelayakan dan kepatutan;
- f. tes membangun kerjasama tim (*Team Building Tes*).

Pasal 10

Bagi calon pejabat struktural yang telah mengikuti ujian pengangkatan pejabat struktural dan belum diangkat, pada kesempatan berikutnya dapat mengikuti ujian kembali.

Pasal 11

- (1) Penilaian calon pejabat struktural eselon IV menggunakan pembobotan sebagai berikut:
 - a. 50% hasil ujian;
 - b. 50% prestasi, dedikasi, loyalitas tanpa cela (PDLT).
- (2) Penilaian calon pejabat struktural eselon III dan II menggunakan pembobotan sebagai berikut:
 - c. 40% hasil ujian;
 - d. 60% prestasi, dedikasi, loyalitas tanpa cela (PDLT).

Pasal 12

- (1) Selama melaksanakan tugas, pejabat struktural dinilai oleh atasan langsung atau pejabat lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pembinaan selanjutnya.

BAB IV
WAKTU DAN PROSEDUR
PENGANGKATAN, ROTASI DAN MUTASI

Pasal 13

Pelaksanaan pengangkatan, dan mutasi jabatan struktural dilaksanakan menurut kebutuhan.

Pasal 14

Prosedur pengangkatan, rotasi dan mutasi pejabat struktural adalah sebagai berikut:

- a. diusulkan oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum kepada Rektor berdasarkan pertimbangan Baperjakat;
- b. pengangkatan pejabat struktural sepenuhnya menjadi kewenangan Rektor.
- c. pengangkatan pejabat struktural ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya peraturan ini semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Februari 2011

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



USUB JONO SASTROATMODJO
REKTOR
NIP.19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdiknas di Jakarta
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdiknas di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
6. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
7. Dekan di lingkungan Unnes
8. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
9. Kepala Biro di lingkungan Unnes
10. Kepala UPT di lingkungan Unnes
11. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes